



PENETAPAN

Nomor 0218/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0218/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 25 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2003 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Tanjung Pinang Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah Saudara Pemohon II

Hal. 1 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kahar dan dua orang saksi yang bernama Suhandi dan Awaludin dengan Mas kawin/Mahar berupa 15 Boka dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat Yang bernama Baco Danni

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 Orang anak bernama:
 1. Harlina Saputri bin Bahar, umur 13 tahun;
 2. Muh. Harlan bin Bahar ,umur 11 tahun;
 3. Muh. Akbar bin Bahar, umur 6 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenag sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa perkara ini didaftarkan secara prodeo berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha, Nomor : W21-A4/765 /HK.05/8/2017 tgl 23 Agustus 2017 ;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Sahnya Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 September 2003 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kusambi Kabupaten.Muna Barat ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilansungkan pada tanggal 04 September 2003 di Desa Tanjung Pinang, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi Kabupaten.Muna Barat;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Kahar bin Lami, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar saksi sedangkan Pemohon II sebagai kakak kandung saksi;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 September 2003 di Desa Tanjung Pinang yang dahulu masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, sekarang Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, sebagai saudara kandung Pemohon II, tetapi pada saat ijab kabul saksi kuasakan kepada Imam Desa setempat yang bernama Baco Danni;

Hal. 3 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Suhandi dan Awaludin ;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah uang 15 Boka Adat Muna nilainya Rp. 720.000,00,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan Imam Desa sebagai kuasa wali Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejaka berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan pengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang;

2. La Ode Suandi bin La Ode Tangka, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Beli Pakaian, tempat kediaman di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai kemanakan mantu sedangkan Pemohon II sebagai kemanakan saksi;

Hal. 4 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 September 2003 di Desa Tanjung Pinang yang dahulu masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, sekarang Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II, yang bernama Kahar, tetapi pada saat ijab kabul wali tersebut kuasakan kepada Imam Desa setempat yang bernama Baco Danni;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Suhandi dan Awaludin ;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah uang 15 Boka Adat Muna nilainya Rp. 720.000,00,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan Imam Desa sebagai kuasa wali Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejak berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan pengurusan surat-surat lainnya;

Hal. 5 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 September 2003 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Kahar dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Suhandi dan Awaludin, dengan mas kawin berupa uang sebesar 15 Boka adat Muna atau senilai Rp. 720.000,00-, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Baco Danni, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara

Hal. 6 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan sebagai dasar kepengurusan surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 2003 di Desa Tanjung Pinang Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Kahar, dengan mas kawin berupa uang sebesar 15 Boka Adat Muna atau senilai Rp. 720.000,00,-, dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama La Ode Suhandi dan Awaludin, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-

Hal. 7 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;

- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2003 di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hal. 8 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha Nomor W21-A4/765/HK.05/5/2017 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2017 ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2003 di Desa Tanjung Pinang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2017 sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 9 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.HI

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Ketua Majelis,

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 Hal Penetapan No. 0184/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)